

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital kemajuan teknologi sudah mempengaruhi gaya hidup bermasyarakat, di mana setiap aktivitas bisa dilakukan kapan pun dengan menggunakan smartphone atau laptop. Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat memanfaatkan teknologi sebagai peluang untuk bisnis agar dapat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi jarak jauh dengan menggunakan smartphone.

Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini semakin maju dan tumbuh secara pesat, sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan baik. Teknologi sebagai jalan alternatif dalam bidang perdagangan maupun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga persaingan bisnis antara pelaku usaha sangat mendorong untuk memajukan usahanya secara kreatif dan inovatif.

Belakangan ini program media sosial telah membuat pola komunikasi baru, salah satunya dalam bisnis *online*. Dalam kemajuan bisnis *online* praktik jual beli tidak harus saling bertemu,

akan tetapi bisa dilakukan melalui media sosial hanya dengan menggunakan *smartphone* atau *laptop*. Dengan bertumbuhnya teknologi yang semakin berkembang serta pemenuhan kebutuhan pun semakin modern, membuat bisnis juga ikut berperan dalam perkembangan seperti jual beli *online*, titip beli *online*, *e-money*, *online shopping*, *live shopping* dan lain sebagainya.¹

Dengan berkembangnya teknologi, Jual beli pun bisa melalui media sosial seperti *instagram*, *telegram*, *facebook*, *whatsapp* dan lain sebagainya, menjadikan jual beli *online* dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui aplikasi tersebut. Banyaknya masyarakat mencari pendapatan melalui media sosial dengan memasang iklan serta memulai usaha bisnis. Salah satunya jasa titip barang yang sedang ngetrend dikalangan masyarakat. Jasa titip barang sering disebut dengan “jastip” yaitu jasa yang menawarkan untuk membelanjakan suatu barang yang konsumen inginkan dengan cara menitip.

Bentuk dari penyedia jasa titip hanya membelikan barang yang dipesan oleh konsumen setelah konsumen mentransfer

¹ Sa'adah, dkk., Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online Di Kota Banjarmasin Kalimantan Timur, *Jurnal Of Islamic and Law Studies*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2019) Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin, h. 23.

dengan jumlah harga barang dan upah dalam pembelian barang, penyedia jasa titip harus memberikan bukti harga barang yang asli dari store kepada konsumen melalui foto, kemudian penyedia jasa titip menambahkan tarif jasa pada setiap pembelian. Dalam praktik transaksi jasa titip ditinjau dari fikih muamalah yaitu pada akad *wakalah bil ujah* sebagai *wakil* konsumennya yang mewakilkan kepada penyedia jasa titip untuk membelanjakan suatu barang konsumen dengan adanya imbalan *fee* atau upah. Dalil yang menunjukkan kebolehan tentang memberikan kepercayaan kepada orang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 283.²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).³

² Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Acamedia Publication, 2021), h. 222.

³ Yayasan Penyelenggaran Perterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 49.

Penyedia jasa titip umumnya, dalam menjalankan tugasnya sebagai *wakil* memberikan keterangan pada setiap barang yang di unggah melalui instastory maupun diunggah di akun media sosialnya di instagram, akan tetapi ada salah satu akun jasa titip yang tidak memberikan keterangan pada setiap barang yang diunggah melalui akun instagram, yang membuat adanya ketidakjelasan dalam melakukan transaksi jasa titip beli barang *online*.

Salah satu akun instagram @ayokakjastip sebagai sumber layanan jasa titip beli barang *online*, yang menawarkan brand-brand terkenal seperti, Zara, Pull and Bear, Bershka, Hnm, Uniqlo dan lain sebagainya. Dengan memfoto barang kemudian membagikan pada media instagram, konsumen hanya dapat memesan melalui fitur pesan yang ada di aplikasi instagram (*Direct Message*).

Akun instagram @ayokakjastip dalam praktik transaksi menerapkan ketentuan dalam menggunakan jasa titip beli barang *online* melalui akun Instagram @ayokakjastip ialah menentukan upah jasa pada setiap barang yang dipesan oleh konsumen dan memasukkan tarif jasa atau upah ke dalam harga barang. hal tersebut menunjukkan bahwa besaran upah yang diambil oleh penyedia jasa titip beli barang *online* @ayokakjastip tidak diberitahu sehingga

transaksi yang dilakukan di akun instagram @ayokakjastip tidak adanya transparansi dalam memberikan keterangan pada setiap barang yang diunggah melalui akun instagram @ayokakjastip. .

Sedangkan dalam fikih muamalah akad harus dilakukan berdasarkan saling mengetahui antara pihak yang berakad, untuk tidak terjadi adanya hal kerugian satu sama lain. Salah satu akad untuk bermuamalah harus ada unsur kejujuran, kejujuran merupakan bekal utama dalam meraih keberkahan.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM WAKALAH BIL UJROH TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP BELI BARANG *ONLINE* DI AKUN INSTAGRAM @AYOKAKJASTIP”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Barang *Online* di Akun Instagram @Ayokakjastip
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam *Wakalah Bil Ujroh* Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Barang *Online* di Akun Instagram @Ayokakjastip

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Jasa Titip Beli Barang *Online* di Akun Instagram @Ayokakjastip
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam *Wakalah Bil Ujroh* Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Barang *Online* di Akun Instagram @Ayokakjastip.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dengan memahaminya kepada mahasiswa dan masyarakat yang sering kali menggunakan jasa titip beli barang *online*, serta menambah pengetahuan khususnya kepada penyedia jasa mengenai praktik jasa titip dan dapat menerapkan bisnis jasa titip sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, untuk dapat dijadikan sebagai referensi penelitian berikutnya, serta dapat meningkatkan pemahaman dalam fikih muamalah terhadap aturan hukum yang

menentukan upah dalam menggunakan jasa dalam jasa titip beli barang *online*.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian dan referensi dalam melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dari penelitian lebih dahulu antara lain sebagai berikut:

NO	Nama / Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Elisa / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2018.	Hasil penelitan bahwa terdapat berbagai penyalahgunaan yang dilakukan oleh jasa titip, berawal dari legalitas jual dengan tidak adanya kontrak atau perjanjian yang mengikat antara para jasa titip dan penjual, sehingga dapat	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam keuntungan yang berupa imbalan atau upah yang digunakan pada jasa titip bukan dari imbalan atau upah pada setiap barangnya, tetapi para usaha jasa titip membuat permainan harga kepada penjual dan

		<p>menimbulkan permainan harga yang diambil jasa titip sebagai upah lain diluar dari upah sebagai jasa. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari <i>samsarah</i>, akad dalam jual beli menjadi batal karena objek yang diperjual belikan merupakan barang milik orang lain.</p>	<p>pembeli yang tidak di ketahuinya, maka dari itu dapat merugikan penjual dan pembeli. Sedangkan penulis lebih kepada praktik transaksi yang menerapkan ketentuan dalam menggunakan jasa titip beli barang <i>online</i> melalui akun Instagram @ayokakjastip ialah menentukan upah jasa pada setiap barang yang dipesan oleh konsumen dan memasukkan tarif jasa atau upah ke dalam harga barang.</p> <p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu searah dalam meneliti</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			jasa titip dan lebih kepada objek beberapa narasumber pusat pembelanjaan sekitar yogyakarta.
2.	Della Rizki Amanda / Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram Pada Toko Online Joyfull di Purwokerto. IAIN Purwokerto Pada Tahun 2020	Bahwa praktik jasa titip jual beli online di toko online Joyfull di Purwokerto menggunakan akad <i>bay' al-murabahah</i> karena dalam praktiknya Joyfull mencantumkan tarif/harga jasa titip secara transparan agar konsumen yang akan belanja dapat mengetahuinya di awal sebelum di	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik jasa titip di toko online joyfull memasang harga jasa titip dengan cara transparan pada jasa titip tersebut, dalam hal ini untuk memahami hukum islam dalam jasa titip dengan jual beli yang ditinjau dari akad bay' al-murabahah apakah ada penyalagunaan pada jasa titip di toko online

		<p>mulainya transaksi dalam praktik jual beli tersebut. Dalam hal ini termasuk ke dalam rukun jual beli dalam islam, praktik jasa titip secara garis besar telah memenuhi rukun jual beli <i>Murabahah</i> dan dapat di golongankan dalam akad <i>bay' al-murabahah</i> berdasar pesanan.</p>	<p>joyfull. Sedangkan penulis lebih kepada praktik transaksi yang menerapkan ketentuan dalam menggunakan jasa titip beli barang <i>online</i> melalui akun Instagram @ayokakjastip ialah menentukan upah jasa pada setiap barang yang dipesan oleh konsumen dan memasukkan tarif jasa atau upah ke dalam harga barang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas jasa titip dan lebih kepada tarif jasa secara transparan dengan menggunakan akad bay'</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			al-murabahah.
3.	MEGAWATI S / Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli <i>Online</i> (Studi Kasus di Akun Instagram @belititip.mks). UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021.	Hasil penelitian bahwa Praktik jasa titip beli <i>online</i> di akun instagram @belititip.mks dalam praktik riil (kenyataannya) secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah dijelaskan bahwa jasa titip beli ini dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan membayar sejumlah uang	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik telah dijelaskan bahwa jasa titip beli yang dilakukan akun instagram @belititip.mks dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan rincian yang diberikan oleh pihak penyedia jasa lalu mentransfernya untuk kemudian diproses lebih lanjut dan

		<p>sesuai dengan rincian yang diberikan oleh pihak penyedia jasa lalu mentransfernya untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dibelanjakan oleh pemilik instagram atau penyedia jasa tersebut, namun ketika barang yang dipesan sudah tidak ada ditoko atau kosong maka penyedia jasa titip beli online ini akan mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli tanpa mengurangi sepeserpun.</p>	<p>dibelanjakan oleh pemilik instagram atau penyedia jasa tersebut. Sedangkan penulis lebih kepada praktik transaksi yang menerapkan ketentuan dalam menggunakan jasa titip beli barang <i>online</i> melalui akun Instagram @ayokakjastip ialah menentukan upah jasa pada setiap barang yang dipesan oleh konsumen dan memasukkan tarif jasa atau upah ke dalam harga barang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Sehingga konsumen merasa aman dengan tanpa adanya pemotongan untuk biaya ujah atau upah meskipun penyedia jasa telah mengecek barang tersebut di pusat perbelanjaan yang dituju.</p>	<p>membahas praktik jasa titip dan lebih kepada penetapan upah jasa yang dijelaskan diawal dalam melakukan transaksi.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Kerangka Pemikiran

Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang menyusun berbagai aspek dalam kehidupan, sehingga berkaitan dengan ibadah, akidah, akhlak dan muamalah. Suatu ajaran agama yang terpenting yaitu bermuamalah, pada dasar nya muamalah adalah bagian yang

terpenting dalam kehidupan manusia⁴ Ajaran Islam pada umumnya terbagi menjadi tiga yaitu: akidah, syariah dan akhlak. Akidah membahas tentang keyakinan dan kepercayaan sedangkan syariah ialah cara atau aturan yang mengatur kehidupan manusia.⁵

Aturan syariah dalam muamalah bersifat umum. Aturan yang berbentuk dari prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah yang bersifat umum, oleh karena itu Islam memberikan makhluk ciptaannya (manusia) untuk bertransaksi dalam kegiatan muamalah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dalam transaksi tidak menyeleweng dari prinsip dasar dalam syariat Islam.

Secara *etimologi wakalah* atau *al-wakilah* berasal dari kata *al-hifdz* (pencukupan) *al-dhaman* (tanggungan) dan *al-taqwidh* (*pendelegasian*) yaitu mewakilkan orang lain sebagai pengganti untuk melakukan suatu pekerjaan yang dibolehkan syara. *Al-Wakalah* atau *al-wikalah* menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu :⁶

1. Menurut Hanafiyah, *Wakalah* ialah perbuatan seorang yang sudah dipercayai oleh orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang bertindak sebagai *wakil*.

⁴ Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 1.

⁵ M. Pudjihardzo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019) h. 1.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016) h. 231-232

2. Menurut Syafi'iyah, *Wakalah* ialah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh *wakil* tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.
3. Menurut Hanabilah, *Wakalah* yaitu permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat pergantian dari hak-hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan hak-hak manusia.

Wakalah merupakan pengalihan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada orang lain untuk hal-hal yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu.⁷ Sebagaimana firman Allah Swt :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْتَغُوا أَحَدَكُمْ بَورِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan demikian kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” mereka menjawab, “kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” berkata (yang lain lagi), “tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di

⁷ Daeng Naja, *Fikih Akad Notaris*, (Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) h. 243.

sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun. (QS. Al-Kahf :19)⁸

Ujroh dalam penerapan *wakalah* ialah memberikan imbalan atau upah kepada yang mewakilkan atas jasa dari pihak yang diwakilkan. Dalam Pemberian *ujroh* pada *wakalah* ialah untuk memberikan imbalan kepada seseorang yang sudah menolongnya sehingga mempercayakan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang sudah dipercayainya.⁹

Menurut beberapa pendapat mengenai *Ujroh* yaitu :¹⁰

1. Menurut Abu Hanifah, *ujroh* ialah mewajibkan untuk diserahkan upahnya secara bertahap dengan manfaat yang akan diterimanya.
2. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas, *ujroh* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 295.

⁹ Siti Hasna Madinah, dkk., "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Ekonomi", *Jurnal EL-QIST* Vol 9 No. 2 (Oktober 2019) UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 202.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 114.

Dalam bermasyarakat, hubungan antara pemberi kuasa (*Muwakkil*) dan penerima kuasa (*Wakil*) termasuk dalam akad *wakalah*. Sedangkan akad yang disertai dengan imbalan berupa *ujroh* (upah) ialah akad *wakalah bil ujroh*. Apabila seseorang telah memberikan suatu pekerjaan untuk orang lain, maka berilah upah atas jasanya. Allah SWT Berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS. At-Thalaq : 6)¹¹

Kerja sama ialah bentuk dari sebuah proses sosial, yang termasuk dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan pencapaian serta saling membantu dalam melaksanakan aktivitas lainnya.¹² Kerja sama upaya dalam melakukan usaha untuk saling meningkatkan dan mensejahterakan satu sama lain dalam menciptakan tercapainya tujuan hidup secara bersamaan.

Jasa titip dikenal dengan istilah “jastip” yaitu seseorang yang menawarkan untuk membelikan suatu barang orang lain dengan menambahkan biaya imbalan atau upah jasa. Sehingga jasa titip

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 556.

¹² Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 156.

disebut dengan *personal shopper*, seseorang yang bekerja keluar masuk mall untuk membelikan suatu barang yang diinginkan oleh konsumen yang sudah dipercayai pada jasa tersebut.¹³ Secara umum jasa titip beli yaitu sebagai perantara antara pembeli dan penjual, dalam hukum Islam disebut sebagai *samsarah*. Sebagai perantara yang sedang berada di suatu tempat untuk membelikan barang konsumen yang diinginkan dengan cara menitip. Dan perantara mendapatkan imbalan atau upah dalam membelikan barang yang konsumen titipkan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁴ Untuk menghasilkan data secara tertulis dan lisan, objek yang diteliti menjadi lebih terlihat sehingga menjelaskan keadaan yang nyata serta dapat dipahami sebagai suatu pembelajaran.

¹³ Sa'adah, dkk., "Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online Di Kota Banjarmasin Kalimantan Timur", *Jurnal Of Islamic and Law Studies*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2019) Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin, h. 23.

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 60.

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan meneliti secara langsung untuk pengumpulan data serta menjelaskan atau memaparkan keadaan yang nyata untuk mengetahui situasi yang terjadi dengan cara pengamatan (observasi) wawancara. Sehingga untuk melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dogmatis dan empiris. Pendekatan hukum dogmatis, yaitu pendekatan untuk menentukan absah dan tidaknya akad menurut hukum Islam.¹⁵ Dan pendekatan empiris yaitu penelitian terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

3. Sumber data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dengan secara langsung dari sumber utama yang terkait dalam permasalahan yang diteliti. Sumber data

¹⁵ Muhammad Ishom, *Metode Riset dan Study Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Alif, 2020), h.46-47.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 151.

primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah kasus berupa kegiatan dalam jasa titip barang *online* yang menggabungkan harga barang dan upah serta terhadap penentuan upah.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa bahan-bahan pustaka sebagai data tambahan dengan data primer untuk melengkapi. Data sekunder yang didapat dengan menggunakan buku, jurnal, artikel, tulisan dan pendapat para ahli, yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam proses penelitian kualitatif teknik pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi langsung yang dalam tiga jenis¹⁷ yaitu:

1. Wawancara

Wawancara ialah suatu media yang melakukan tanya jawab kepada sumbernya langsung untuk mendapatkan data sehingga data tersebut menjadikan sebuah penelitian. Oleh karena itu wawancara sebagai bagian terpenting untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan dengan sumbernya.

¹⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori dasar dan Analisis Data Dalam perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) Hal. 49

Penulis menggunakan wawancara kepada pihak akun @ayokakjastip.

2. Observasi

Observasi ialah suatu media yang melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat mengenai kejadian atau peristiwa, perbuatan, objek, kegiatan serta gejala yang akan diteliti dari hasil observasi.

Observasi yang dilakukan oleh penulis dengan dua cara yaitu meneliti secara tidak langsung melalui *online* dengan hal yang berkaitan dengan jasa titip beli barang *online* di akun @ayokakjastip dan melakukan secara langsung ke tempat penelitian yang dilakukan dalam kegiatan jasa titip beli barang *online*.

3. Dokumen

Dokumen ialah sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa dengan tulisan, gambar dan karya seseorang, sehingga dokumen sebagai catatan untuk melengkapi observasi yang dilakukan dengan wawancara pada penelitian kualitatif.¹⁸

¹⁸ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) Hal. 167

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data atau teori-teori sebagai objek penelitian pada akun @ayokakjastip untuk ditinjau ke dalam hukum Islam.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yaitu suatu proses untuk menyusun data dengan cara teratur dari hasil wawancara, observasi sehingga menciptakan suatu pemikiran pendapat dalam teori serta ide dalam gagasan baru. Data yang telah digabungkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tentang praktik jasa titip beli barang *online* kemudian ditinjau dengan teori akad *Wakalah Bil Ujroh*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pada pokok penulisan topik diatas, maka penulis menyusun sistematika penulisan menjadi lima bab. Sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Jasa Titip Beli Barang *Online* Di Akun Instagram @Ayokakjastip, Pada bab ini, berisi tentang Profil Akun Jasa Titip Beli Barang *Online* Di Akun @ayokakjastip dan Kinerja Akun Jasa Titip Beli Barang *Online* Di Akun @ayokakjastip

Bab III Kajian Teoritis, Pada bab ini berisi Pengertian Akad dalam Hukum Islam, Akad *Wakalah Bil Ujroh*, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, dan Transaksi *Online* Dalam Jasa Titip Beli Barang *Online*.

Bab IV Tinjauan dan Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Barang *Online* Di Akun Instagram @Ayokakjastip, dan Tinjauan Hukum Islam *Wakalah Bil Ujroh* Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Barang *Online* Di Akun Instagram @Ayokakjastip

Bab V Penutup, Pada bab ini, berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran